
**PERLINDUNGAN HUKUM *INTERNET SERVICE PROVIDER* TERHADAP
PENYALAHGUNAAN BANDWIDTH PADA PRODUK HOME IDPLAY**

***Retno Apriyani Ingtijas¹, Arikha Saputra²**

^{1,2}(Universitas Stikubank, Jl. Tri Lomba Juang, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia)

*freyafayruzchalisa@gmail.com

ABSTRACT

Many Indonesian people use internet services, one of which is by registering for installation at home from the company PT. Trans Indonesia Supercorridor, this company is a solution to access broadband internet connection. One of the products from PT. Trans Indonesia Supercorridor is a product of Idplay. Some consumers intentionally default on PT. Trans Indonesia Supercorridor by reason of wanting to seek more profit with not much capital, such as reselling the internet it uses to other people, where in the agreement consumers are prohibited from reselling it to other people. The research method used is normative legal research. Based on the specifications of this paper which uses an in concerto research method, the data analysis used is a qualitative approach to secondary data, which means that it includes the content and structure of positive law. Protection carried out by PT. Trans Indonesia Supercorridor (TIS). namely preventive protection such as by reprimanding Mr. X, then PT.TIS also performs repressive protection, namely by terminating Mr. X's internet cable network. The form of sanctions given by PT.TIS to consumers is to ask for compensation by make payments due to bandwidth abuse, but if consumers cannot make compensation in the form of payments according to the amount of losses suffered by PT. TIS then the action taken by PT.TIS is to withdraw the device (ONU) to the consumer.

Masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan layanan internet salah satunya dengan mendaftar untuk pemasangan dirumah dari perusahaan PT. Trans Indonesia Supercorridor, perusahaan ini merupakan solusi untuk melakukan akses *broadband* koneksi internet. Salah satu produk dari PT. Trans Indonesia Supercorridor adalah produk Idplay. Beberapa konsumen dengan sengaja melakukan wanprestasi terhadap PT. Trans Indonesia Supercorridor dengan alasan ingin mencari keuntungan yang lebih dengan modal yang tidak banyak, seperti halnya menjual kembali internet yang dipakainya kepada orang lain, dimana dalam perjanjiannya konsumen dilarang menjual kembali kepada orang lain. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan spesifikasi penulisan ini yang menggunakan metode penelitian secara in concerto maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder, yang berarti meliputi isi dan struktur hukum positif. Perlindungan yang dilakukan oleh PT. Trans Indonesia Supercorridor (TIS). yaitu perlindungan secara preventif seperti dengan cara melakukan teguran terhadap Tuan X, kemudian PT.TIS juga melakukan perlindungan secara represif, yaitu dengan cara melakukan pemutusan jaringan kabel internet milik Tuan X. Bentuk sanksi yang diberikan PT.TIS kepada konsumen adalah dengan meminta ganti rugi dengan melakukan pembayaran akibat penyalahgunaan bandwidth namun apabila konsumen tidak dapat melakukan

ganti rugi berupa pembayaran sesuai jumlah kerugian yang di derita oleh PT. TIS maka tindakan yang diambil oleh PT.TIS adalah dengan melakukan penarikan alat (ONU) kepada konsumen.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Internet Service Provider, Penyalahgunaan Bandwidth, Home Idplay.*

A. PENDAHULUAN

Internet adalah sistem global jaringan komputer yang saling berhubungan. Penggunaan internet dapat mengurangi pengeluaran, dan juga dapat dimanfaatkan untuk mendistribusikan materi multimedia (Siti, 2008);(Triyono, 2011). Penggunaan internet saat ini terkait erat dengan jaringan seluler dari berbagai penyedia layanan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dan provider merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, salah satunya dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sitompul, 2004);(Talika, 2016). Evolusi ini menyebabkan munculnya beberapa barang dan jasa, salah satunya adalah penyedia layanan Internet atau *ISP for short*. ISP adalah perusahaan atau organisasi yang menawarkan layanan koneksi internet dan layanan terhubung lainnya. Infrastruktur telekomunikasi ISP terhubung ke internet, dan ISP akan membagi kapasitas koneksi internetnya dengan klien yang menginginkan layanan koneksi internet; dalam situasi ini, sistem berlangganan ISP sering merupakan sistem bulanan atau tahunan (Onong, 2004).

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang menyediakan jaringan internet, seperti halnya perusahaan PT. Trans Indonesia Supercorridor yang merupakan perusahaan penyedia penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dengan infrastruktur yang terintegrasi *innercity*, *bachoul*, dan *backbone*. “Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, menyebutkan bahwa setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda – tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya disebut sebagai telekomunikasi.” (UU No. 36, 1999);(Permen Nomor 52, 2000).

Masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan layanan internet salah satunya dengan mendaftar untuk pelayanan untuk pemasangan dirumah dari perusahaan PT. Trans Indonesia Supercorridor, perusahaan ini merupakan solusi untuk melakukan akses *broadband* koneksi internet (Ibrahim & Sewu, 2007). Salah satu produk dari PT. Trans Indonesia Supercorridor adalah produk *Idplay*. IdPlay sendiri mempunyai dua produk *broadband* yaitu *home package* dan *bisnis package*. Dimana produk tersebut tidak boleh dijual kembali kepada orang lain, selanjutnya untuk dapat menikmati produk tersebut, konsumen harus mendaftar terlebih dahulu. Kemudian menandatangani perjanjian dan konsumen harus setuju dengan aturan yang dibuat perusahaan (Sutaryo, 2008). Akan tetapi dalm hal ini beberapa konsumen dengan sengaja melakukan wanprestasi terhadap

PT. Trans Indonesia Supercorridor dengan alasan ingin mencari keuntungan yang lebih dengan modal yang tidak banyak, seperti halnya menjual kembali internet yang dipakainya kepada orang lain, dimana dalam perjanjiannya konsumen dilarang menjual kembali kepada orang lain (Mertokusumo, 2008).

Berdasarkan perihal tersebut diatas, konsumen telah melakukan *wanprestasi* yakni dengan melanggar aturan perjanjian yang disepakati bersama PT. Trans Indonesia Supercorridor (Miru & Pati, 2011). *Wanprestasi* terdapat dalam pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan”.

Kerugian yang dialami oleh provider antara lain banyaknya penggunaan bandwidth yang tidak wajar menyebabkan *traffic-traffic* jaringan yang sangat padat serta sistem menjadi kelebihan beban sehingga pengguna lain juga terganggu seperti pengguna gangguan dalam akses data internet dan berkurangnya kecepatan akses internet data, maka dalam hal ini provider merasa dirugikan oleh adanya gangguan tersebut (Cahyani, 2010). Berdasarkan hal tersebut provider berhak untuk mendapatkan perlindungan perlindungan ini didapat dalam salah satu hak kepemilikan yang sangat penting yaitu hak cipta (Sasongko, 2007).

Konsep perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan konsep keadilan. Menurut Sudirman Kartohadiprojo, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (Jaya, 2007);(Ali, 2017). Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum merupakan salah satu sarana untuk menjaga keadilan. Perlindungan hukum menekankan bahwa aturan atau peraturan itu dilaksanakan sesuai dengan bahasanya (Hadjon, 2007);(Lukman & Yahyanto, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, penelitian ini dilakukan penulis dengan tujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang perlindungan hukum *internet service provider* pada PT. Trans Indonesia Supercorridor terhadap penyalahgunaan bandwidth pada produk *home Idplay*, dan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang bentuk sanksi hukum bagi konsumen akibat *wanprestasi* yang dilakukannya.

B. METODE

Penelitian yang akan digunakan dalam esai ini menggabungkan banyak pendekatan, termasuk penjelasan tentang metode pendekatan, persyaratan penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data. Teknik pendekatan penelitian hukum normatif, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan norma hukum masyarakat. Spesifikasi Penelitian: Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah spesifikasi penelitian *in concerto*, yaitu penelitian untuk

mengidentifikasi hukum suatu kasus, yang merupakan upaya untuk menentukan apakah hukuman harus dijatuhkan secara bersama-sama untuk menyelesaikan kasus tertentu. Teknik Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Teknik Analisis Data Berdasarkan persyaratan karya ini, yang menggunakan metode penelitian mendalam, metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder, yang meliputi isi dan struktur hukum positif (Ikhwan, 2021).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Oleh karena itu, perlindungan hukum berdasarkan Pancasila mencakup pengakuan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat setiap manusia berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial (Febriansyah, 2016). Dalam hal ini perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan hukum preventif, dimana masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau komentar sebelum suatu keputusan pemerintah mengambil bentuk finalnya. Ketentuan ini berusaha mencegah terjadinya konflik perlindungan hukum preventif yang berimplikasi signifikan terhadap kegiatan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan diskresi.

Perlindungan menunjukkan bahwa suatu tindakan perlindungan atau tindakan perlindungan dari pihak tertentu ditunjukkan kepada pihak tertentu melalui penggunaan cara-cara tertentu. Secara umum, perlindungan mengacu pada seperangkat hukum atau peraturan yang mengatur kehidupan sehari-hari. Standar umum perilaku yang mengatur keberadaan bersama yang rentan terkena *penalty* (Permen Komunikasi dan Informatika No 1, 2021);(Permen Komunikasi dan Informatika No 6, 2017).

Penyalahgunaan bandwidth yang dilakukan pelanggan atas kesadarannya sendiri, dimana seseorang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa apa yang akan dilakukan atau yang sudah dilakukan merupakan suatu pelanggaran, bahkan terkadang seseorang tersebut sudah terbiasa atau bahkan berpengalaman. Dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu penyalahgunaan, sedangkan orang tersebut mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya perbuatan hukum tersebut yang dilakukan dilarang. Secara umum penyalahgunaan dari satu pihak terhadap pihak lain dilakukan karena ekonomi (*ekonomische overwicht*) dan penyalahgunaan karena psikologi (*geestelijke overwicht*).

Salah satu produk dari PT. TIS adalah IdPlay, dimana IdPlay sendiri mempunyai dua produk *Broadband* yaitu *home package* dan *Bisnis package* dimana produk tersebut tidak boleh dijual lagi. Beberapa konsumen yang curang dengan cara menjual kembali internet yang dipakainya kepada orang lain, dimana hal tersebut banyak menguntungkan konsumen karena telah menjualnya kembali sebanyak orang. Akan tetapi atas

perbuatannya telah merugikan PT. TIS, padahal cukup jelas dimana dalam perjanjiannya konsumen dilarang menjual kembali kepada orang lain apabila memasang produk IdPlay tersebut. Sepertihalnya salah satunya pelanggan yang berasal dari Kota Pekalongan, dimana sekira bulan November tahun 2019 Pelanggan Tuan X memesan ke PT. TIS untuk pemasangan wifi produk *Home Package* dirumahnya, kemudian dilanjutkan dengan team tekhnisi yang akan menentukan apakah bisa atau tidaknya dipasang dan jika team tekhnisi sudah melakukan pengecekan pada titik koordinat sesuai permintaan Tuan X.

Sebelum melakukan pemasangan wifi Tuan X wajib memenuhi persyaratan terlebih dahulu, yaitu mengisi identitas seperti nama, alamat, nomor telepon, titik koordinat, produk jaringan yang ingin dipesan yaitu produk *Home Package*, sebelum melakukan pemasangan, *marketing* sudah memberitahukan ke Tuan X jika produk *Home Package* tersebut tidak boleh dijual kembali, kemudian Tuan X melakukan penandatanganan perjanjian dengan perusahaan yang isinya mengenai beberapa aturan-aturan, seperti ruang lingkup perusahaan beserta produknya, hak dan kewajiban pelanggan dan perusahaan, pembayaran, serta sanksi, dimana aturan dalam perjanjian tersebut adalah:

1. Idplay sepakat untuk menyediakan fasilitas jasa internet dengan kecepatan yang dipergunakan pelanggan selama 24 jam perhari dan 7 hari perminggu
2. Perusahaan berhak memasuki lokasi pelanggan setiap saat atas izin pelanggan untuk melakukan pemeliharaan
3. Kontrak berlangganan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal aktivasi
4. Pelanggan berhak mendapatkan pelayanan operasi untuk mendapatkan jasa internet
5. Pelanggan berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas segala biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan jasa internet kepada idplay
6. Pembayaran dilakukan selambat lambatnya tanggal 20 (dua puluh)
7. Apabila pelanggan belum melakukan pembayaran sampai dengan tanggal 20, pada bulan berikutnya karena alasan apapun maka perusahaan akan melakukan isolir
8. Kontrak berlangganan ini dan pelaksanaannya tidak dapat dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya
9. Jasa internet yang disediakan oleh idplay hanya boleh digunakan oleh pelanggan yang terdaftar dalam kontrak berlangganan ini dan atau kelompok perusahaan pelanggan
10. Pemasangan produk idplay *home package* dan *bussines package* tidak boleh di jual kembali kepada orang lain
11. Idplay dan pelanggan dengan ini menyatakan dan setuju untuk tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mengganggu ketertiban umum dan atau norma kesusilaan

Setelah Tuan X membaca serta memahami aturan-aturan tersebut diatas, maka akan dilanjutkan dengan penandatanganan. Setelah prosesnya selesai maka bisa untuk

dilakukan pembayaran dan pemasangan wifi dirumah Tuan X oleh team tekhnisi dengan didampingi team sales beserta Tuan X.

Seiring dengan berjalannya waktu, pada awalnya Tuan X berlangganan dengan baik dan selalu lancar dalam pembayaran maupun pemakaian bandwidthnya yang normal. Akan tetapi setelah pemakaian berjalan 4 bulan team tekhnisi menemukan bukti bahwa Tuan X telah menggunakan bandwidth yg melebihi batas ketentuan, dimana hal tersebut berakibat merugikan perusahaan. Penyalahgunaan internet yang dilakukan Tuan X tersebut dapat dipantau oleh perusahaan meskipun tuan X mengatakan bahwa tidak menjual kembali produk home package tersebut.

Setelah perusahaan menemukan dan mengetahui penyalahgunaan bandwidth yang dilakukan Tuan X kemudian team sales segera melakukan pengecekan untuk mengunjungi rumah Tuan X dan ternyata benar didalam rumah terdapat ampli yg berfungsi untuk menyalurkan aliran kerumah-rumah lainnya.

Berdasarkan data hasil penelitian pada poin 5 dan 6 dalam perjanjian tersebut diatas mengenai: "Pelanggan berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas segala biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan jasa internet kepada idplay", serta "Pembayaran dilakukan selambat lambatnya tanggal 20 (dua puluh)". Apabila dihubungkan dengan definisi wanprestasi yang dikemukakan oleh Yahya Harahap, dimana beliau mengemukakan bahwa: wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali (Zulfi, 2005).

Berdasarkan data hasil penelitian pada poin 9 dan 10 dalam perjanjian tersebut diatas mengenai: "Jasa internet yang disediakan oleh idplay hanya boleh digunakan oleh pelanggan yang terdaftar. dalam kontrak berlangganan ini dan atau kelompok perusahaan pelanggan", serta "Pemasangan produk idplay *home package* dan *bussines package* tidak boleh di jual kembali kepada orang lain", akan tetapi aturan dalam perjanjian tersebut dilanggar oleh Tuan X, dimana setelah pemakaian berjalan 4 bulan team tekhnisi menemukan bukti bahwa Tuan X telah menggunakan bandwidth yg melebihi batas ketentuan, dan setelah team sales melakukan pengecekan di rumah Tuan X ternyata benar didalam rumahnya terdapat ampli yg berfungsi untuk menyalurkan aliran kerumah-rumah lainnya. Akibat penyalahgunaan dan wanprestasi yang dilakukan Tuan X yang merugikan perusahaan , maka dalam hal ini perusahaan berhak untuk menegur, menuntut dan/atau meminta ganti rugi, bahkan dapat memutus kontrak tersebut (Miru, 2007).

Berdasarkan kerugian yang dialami perusahaan, maka perusahaan berhak untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi, hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa: "*setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut*". Dan Pasal 1366 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa: "*setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan*

perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.

Penyalahgunaan bandwidth yang dilakukan Tuan X tersebut diatas sudah menyalahi aturan dalam perjanjian kontrak yang disepakati bersama antara PT. TIS dengan Tuan X, padahal dalam perjanjian tersebut terdapat beberapa aturan mengenai hak dan kewajiban perusahaan serta hak dan kewajiban pelanggan, yaitu:

“Pasal 4 Hak dan Kewajiban PT. Trans Indonesia Supercorridor, (1) Idplay berkewajiban untuk menyediakan jasa internet dengan kecepatan seperti dalam FB, (2) Idplay berkewajiban untuk melakukan operasional, (3) Idplay bahwa menerima pembayaran atas segala biaya berhubungan dengan penggunaan jasa internet oleh pelanggan, (4) Idplay berhak melakukan isolir atau terminasi dalam hal pelanggan tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti diatur dalam Pasal 5 (lima) dan atau 7 (tujuh) dan atau 9 (Sembilan) kontrak berlangganan ini.”

“Pasal 5 Hak dan Kewajiban Pelanggan, (1) Pelanggan berhak mendapatkan jasa internet untuk pelanggannya dengan kecepatan seperti bercantum dalam FB, (2) Pelanggan berhak mendapatkan Restitusi dalam hal idplay tidak dapat memenuhi kewajibannya memenuhi SLA yang disepakati, (3) Pelanggan berhak mendapatkan pelayanan operasi untuk mrndapatkan jasa internet, (4) Pelanggan berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas segala biaya yang timbul sehubungan dengan penggunaan jasa internet kepada idplay.”

Berdasarkan perihal penyalahgunaan tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dimana yang diatur dalam Pasal 1365-1367 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa:

“Pasal 1365 KUHPperdata, menyebutkan bahwa: setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”.

“Pasal 1366 KUHPperdata, menyebutkan bahwa: setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”.

“Pasal 1367 KUHPperdata menyatakan bahwa: seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, artinya, seseorang bertanggung jawab secara perdata atas kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungannya”.

Selanjutnya bagi pelanggan yang menyalahgunakan bandwidth dalam pemakaian internya, oleh PT.TIS akan melakukan peringatan guna membayar ganti rugi akibat penyalahgunaan bandwidth tersebut terlebih dahulu, apabila peringatan tersebut tidak dihiraukan sama sekali oleh pelanggan, maka PT. TIS akan melakukan pencabutan. Dimana hal tersebut juga dilakukan PT. TIS terhadap Tuan X, dikarenakan PT. TIS

sudah memberikan peringatan melalui surat dan secara lisan pada saat melakukan pengecekan dirumah Tuan X, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak di hiraukannya, sehingga terjadilah pemutusan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dimana seharusnya Tuan X memberikan ganti rugi kepada PT. TIS akan tetapi Tuan X tidak mau mengganti rugi hingga akhirnya PT. TIS melakukan pemutusan kabel internet tersebut (Peraturan Pemerintah RI, 2016).

D. SIMPULAN

Pada uraian latar belakang dan hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama* perlindungan yang dilakukan oleh PT. TIS yaitu perlindungan secara preventif seperti dengan cara melakukan teguran terhadap Tuan X. kemudian PT. TIS juga melakukan perlindungan secara represif, yaitu dengan cara melakukan pemutusan jaringan kabel internet milik Tuan X, PT. TIS melakukan pencabutan sambungan kabel internet milik Tuan X, dikarenakan PT. TIS sudah memberikan peringatan melalui secara lisan dan surat teguran pada saat melakukan pengecekandirumah Tuan X, akan tetapi hal tersebut sama sekali tidak dihiraukannya. Sehingga terjadilah pemutusan. Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara dimana seharusnyaTuan X memberikan pembayaran ganti rugi kepada PT. TIS akan tetapi Tuan X tidak mau mengganti rugi hingga akhirnya PT.TIS melakukan pemutusan kabel internet tersebut. *Kedua*, bentuk sanksi yang diberikan PT. TIS kepada konsumen adalah dengan meminta ganti rugi dengan melakuakan pembayaran akibat penyalahgunaan bndwith, namun apabila konsumen tidak dapat melakukan ganti rugi berupa pembayaran sesuai jumlah kerugian yang diderita oleh PT. TIS, maka tindakan yang diambil oleh PT. TIS adalah dengan melakukan penarikan alat (ONU) kepada konsumen.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A. (2017). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Cahyani, I. D. (2010). Sistem Keamanan Enkripsi Secure Shell Untuk Keamanan Data. *Jurnal Hukum*, 8(1), 6.
- Febriansyah, F. I. (2016). *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Ibrahim, J., & Sewu, L. (2007). *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ikhwan, A. (2021). *Metode Penelitian Dasar (Menenal Model Penelitian dan Sistematikanya)*. Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung.
- Jaya, P. (2007). *Politik Hukum*. Semarang: Undip Press.

- Lukman, S., & Yahyanto, Y. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. *Setara Press*.
- Mertokusumo, S. (2008). *Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miru, A., & Pati, S. (2011). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Onong, U. E. (2004). *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah RI. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (2016).
- Permen Komunikasi dan Informatika No 1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (2021).
- Permen Komunikasi dan Informatika No 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television) (2017).
- Permen Nomor 52. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (2000).
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Siti, R. (2008). *Internet : Pengertian, sejarah, fasilitas, dan Koneksinya*. Yogyakarta: Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga.
- Sitompul, A. (2004). *Hukum Internet (Pengenalannya Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sutaryo. (2008). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Karunika.
- Talika, F. T. (2016). Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi Remaja di Desa Air Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan. *E-Journal "Acta Diurna,"* 5(1).
- Triyono, J. (2011). Konsep Membangun Internet Gratis Untuk Masyarakat Dengan Memanfaatkan Bandwidth Tidur Korporasi. *Jurnal Teknologi,* 4(2).
- UU No. 36. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (1999).
- Zulfi, C. (2005). *Aspek Hukum Perjanjian Melalui Internet*. Medan: Universitas Sumatera Utara.